



PUTUSAN

NOMOR : 47/PID.B/2015/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ALFONSUS BENU;
Tempat lahir	: Bele;
Umur/Tgl. lahir	: 35 tahun / 30 Juli 1979;
Jenis kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: RT.05/RW.03, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara SoE berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, menahan Terdakwa sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
2. Terdakwa keluar dari tahanan demi hukum sejak tanggal 16 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, menahan Terdakwa sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri SoE, menahan Terdakwa sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri SoE, sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri SoE Nomor : 47/ Pid.B/2015/PN.SOE, tanggal 9 April 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari hal. 18, Putusan Nomor : 47/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor: 47/Pid.B/2015/PN.SOE, tanggal 9 April 2015, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;
- Setelah memperhatikan mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan ia
Terdakwa Alfonsus
Benu terbukti secara
sah dan meyakinkan
bersalah melakukan
tindak pidana "karena
kelalaiannya
mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas
dengan korban
meninggal dunia dan
kerusakan kendaraan
dan/atau barang"
sebagaimana dalam
Pasal 310 Ayat (4) dan
(1) UU Nomor 22
Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan sesuai
dengan dakwaan
Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Alfonsus Benu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up dengan Nopol. DH 8021 C.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki AVP pick up dengan Nopol. DH 8405 C.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki AVP pick up dengan Nopol. DH 8405 C.
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. ALFONSUS BENU.

Dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak melalui sebagaimana barang bukti tersebut dilakukan penyitaan.

3. Membebani kepada ia Terdakwa Alfonsus Benu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui atas kesalahannya;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara kumulatif sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Alfonsus Benu pada Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu tertentu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember di tahun 2014, bertempat di jalan raya Desa Bena jurusan Kualin menuju Bena, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil jenis pick up dengan Nomor Polisi DH 8405 C yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika mobil jenis pick up DH 8405 C yang dikendarai oleh terdakwa Alfonsus Benu yang mana saat itu sedang mengendarai mobil tersebut dalam keadaan mengantuk dengan dipengaruhi minuman laru (mengandung alkohol) namun dalam keadaan tersebut terdakwa makin memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi kurang lebih 80 km/jam sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya yang kemudian menabrak Sdri. Regi Lakapu (korban) seorang anak yang sedang berdiri di belakang mobil jenis pick up DH 8021 C yang sedang parkir di sebelah kanan jalan jurusan Kualin menuju Bena (arah berlawanan dari jalur kendaraan terdakwa) yang sementara sedang menambal ban;

Bahwa akibat tabrakan tersebut Sdri. Regi Lakapu yaitu korban terlempar di tengah jalan dan meninggal dunia di tempat kejadian yang kemudian dilakukan pemeriksaan mayat dengan *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD.22.A.03/166/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dibuat/ditandatangani oleh dr. Dodik Puji Prasetyo dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terdapat hasil pemeriksaan serta kesimpulan pemeriksaan atas diri korban didalamnya.

Perbuatan ia Terdakwa Alfonsus Benu tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

Kedua

Bahwa ia terdakwa Alfonsus Benu pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu di atas, mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil jenis pick up dengan Nomor Polisi DH 8405 C yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika mobil jenis pick up DH 8405 C yang dikendarai oleh Terdakwa Alfonsus Benu yang mana saat itu sedang mengendarai mobil tersebut dalam keadaan mengantuk dengan dipengaruhi minuman laru (m mengandung alkohol) namun dalam keadaan tersebut Terdakwa makin memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi kurang lebih 80 km/jam sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya yang kemudian menabrak mobil jenis pick up DH 8021 C yang sedang parkir di sebelah kanan jalan jurusan Kualin menuju Bena (arah berlawanan dari jalur kendaraan Terdakwa) yang sementara sedang menambal ban sehingga akibat tabrakan itu kedua mobil tersebut mengalami kerusakan bagian depan sebelah kanan mobil jenis pick up DH 8405 C dan bagian belakang sebelah kiri mobil pick up DH 8021 C.

Perbuatan ia Terdakwa Alfonsus Benu tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi, OSKAR NENOHAL**; dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira jam 17.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Bena jurusan Kualin menuju Bena, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 wita saksi mengendarai mobil Pick Up DH 8021 C dari arah Kualin menuju ke Bena tujuan ke Soe dengan memuat penumpang yaitu saksi MARTEN LUTER TAEK dan REGI LAKAPU (korban) namun sampai di Desa Bena kendaraan milik saksi mengalami pecah ban sehingga saksi berhenti memarkirkan kendaraan tersebut di sebelah kanan diluar aspal jalan depan bengkel untuk menambal ban di Desa Bena;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wita, dari arah Kualin menuju Bena datang kendaran mobil Pick Up DH 8405 C yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi tiba-tiba menabrak korban (REGI LAKAPU) yang berada dibelakang

Halaman 5 dari hal. 18, Putusan Nomor :47/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil saksi yang sedang tambal ban lalu menabrak mobil Pick Up saksi hingga mobil saksi terseret sejauh sekitar 10 meter dengan posisi berhenti balik arah;

- Bahwa setelah ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa korban REGI LAKAPU terlempar dan mengalami luka berdarah pada beberapa bagian tubuhnya dan langsung meninggal dunia ditempat kejadian sedangkan mobil saksi mobil Pick Up DH 8021 C mengalami kerusakan dibagian belakang kiri mobil Pick Up DH 8405 C yang terdakwa kendarai juga mengalami kerusakan pada bagian kanan depan.

- Bahwa pada saat kejadian keadaan jalan sepi dan kondisi cuaca berawan serta jalan lurus;

Atas keterangan saksi I tersebut Terdakwa membertarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI II : MARTEN LUTER TAEK**; dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira jam 17.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Bena jurusan Kualin menuju Bena, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 saksi bersama cucu yang bernama REGI LAKAPU (korban) menumpang mobil Pick Up DH 8021 C yang dikendarai saksi Oskar Nenohai dari arah Kualin menuju ke Bena dengan tujuan ke Soe namun sampai di Desa Bena kendaraan tersebut mengalami pecah ban sehingga mobil berhenti di Desa Bena sebelah kanan jalan di depan bengkel untuk menambal ban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian dari arah Kualin menuju Bena datang mobil Pick Up DH 8405 C yang dikendarai Terdakwa dengan kecepatan tinggi tiba-tiba menabrak korban REGI LAKAPU yang sedang berdiri dibelakang mobil pick up yang sedang tambal ban lalu mobil Terdakwa menabrak mobil Pick Up milik saksi Oscar Nenohai yang berhenti menambal bal hingga mobil terseret sejauh 10 meter lalu terputar balik arah.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut REGI LAKAPU mengalami luka berdarah pada beberapa bagian tubuhnya dan langsung meninggal dunia ditempat kejadian serta mobil Pick Up DH 8021 C mengalami kerusakan dibagian belakang kiri dan mobil Pick Up DH 8405 C yang Terdakwa kendarai juga mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan jalan sepi dan kondisi cuaca berawan serta jalan lurus;
- Bahwa dari pemilik mobil yang dikemudikan Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Atas keterangan Saksi ke- II tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira jam 17.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Bena jurusan Kualin menuju Bena, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sopir mobil pick up DH 8405 C yang memuat penumpang jalur Kualin - Soe
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira jam 17.00 Terdakwa mengemudikan mobil jenis pick up DH 8405 C dari arah Kualin menuju Bena;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil tersebut dalam keadaan mengantuk karena malam hari sebelumnya Terdakwa bergadang mengantri di Pom Bensin untuk membeli bahan bakar minyak (bensin) dan sebelum berangkat mengendarai kendaraannya tersebut Terdakwa sempat mengkonsumsi minuman laru (mengandung alkohol) dan Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi kurang lebih 80 km/jam;
- Bahwa pada saat melaju di jalan raya Desa Bena Terdakwa tiba-tiba bersin dua kali yang menyebabkan Terdakwa sempat menutup mata sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa oleng ke kanan dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya sehingga tiba-tiba menabrak REGI LAKAPU (korban) yang berada di Sebelah kanan jalan raya dan menabrak mobil jenis pick up DH 8021 C yang sedang berhenti di sebelah kanan jalan jurusan Kualin menuju Bena yang sementara sedang menambal ban.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut REGI LAKAPU (korban) langsung meninggal dunia ditempat kejadian dan mobil kendaraan mobil Pick Up DH 8021 C mengalami kerusakan dibagian belakang kiri serta mobil Pick Up DH 8405 C yang terdakwa kendarai juga mengalami kerusakan bagian depan kanan;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kelalaiannya mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up dengan No. Pol. DH 8021 C, 1 (satu) unit mobil Suzuki AVP pick up dengan No. Pol. DH 8405 C, 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK mobil Suzuki AVP pick up dengan No. Pol. DH 8405 C dan 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. ALFONSUS BENU, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum sebagaimana terlampir dan BA Penyidik yaitu Visum atas korban meninggal dunia bernama Regi Lakapu, Visum *Et Repertum* Nomor : RSUD.22.A.03/166/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dibuat/ditandatangani oleh dr. Dodik Puji Prasetyo dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada dahi kanan terdapat luka, luka lecet pada pipi kanan, dada kanan bagian putting susu sampai ketiak terdapat luka terbuka tidak beraturan, perut kanan terdapat luka terbuka dan usus keluar, tangan kanan bagian atas bengkak kebiruan dan patah lengan bawah, kaki kanan tulang kering terdapat luka gores dengan kesimpulan bahwa luka-luka pada mayat laki-laki tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan Hasil Visum et Repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekira jam 17.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Bena jurusan Kualin menuju Bena, Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu mobil Pick Up DH 8405 C yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak korban Regi Lakapu anak laki-laki berumur 10 tahun dan menabrak mobil yang sedang diparkir yaitu mobil Pick Up DH 8021 C;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 wita mobil Pick Up DH 8021 C yang dikendarai oleh saksi Oskar Nenohai menuju ke Bena hendak ke arah Soe dengan memuat penumpang saksi MARTEN LUTER TAEK dan REGI LAKAPU (korban), namun sampai di Desa Bena kendaraan saksi Oskar

Halaman 9 dari hal. 18, Putusan Nomor :47/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenohai mobil Pick Up DH 8021 C mengalami pecah ban sehingga berhenti untuk menambal ban dengan memarkirkan kendaraannya tersebut di sebelah kanan diluar aspal jalan depan bengkel di Desa Bena;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, dari arah Kualin menuju Bena datang kendaraan mobil Pick Up DH 8405 C yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi tiba-tiba menabrak korban REGI LAKAPU yang berada pada bagian kanan jalan dibelakang mobil Pick Up DH 8021 C yang sedang diparkir lalu menabrak mobil Pick Up DH 8021 C hingga terseret sejauh sekitar 10 meter hingga terputar balik arah;
- Bahwa setelah ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa korban REGI LAKAPU terlempar dan mengalami luka berdarah dan langsung meninggal dunia ditempat kejadian sedangkan mobil Pick Up DH 8021 C mengalami kerusakan dibagian belakang kiri dan mobil Pick Up DH 8405 C yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan kanan;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan jalan sepi dan kondisi cuaca berawan usai hujan dan belum terlalu gelap malam serta jalan lurus;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki SIM.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kelalaiannya mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap orang* dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak Pidana adalah Alfonsus Benu yang dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa Alfonsus Benu selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Halaman 11 dari hal. 18, Putusan Nomor :47/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi, sedangkan pengertian kendaraan bermotor menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah tindakan kurang kehati-hatian, kurang waspada, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau sekiranya dia hati-hati, tertib atau ingat sehingga suatu peristiwa tidak akan terjadi atau dapat dicegah;

Menimbang bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 24 UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Bena jurusan Kualin menuju Bena, Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu mobil Pick Up DH 8405 C yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Regi Lakapu hingga mengalami luka dan meninggal dunia ditempat kejadian dan menabrak mobil yang sedang diparkir menambal ban yaitu mobil Pick Up DH 8021 C milik saksi Oskar Nenohai (sopirnya);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 wita mobil Pick Up DH 8021 C yang kemudikan oleh saksi Oscar Nenohai memuat penumpang yaitu saksi MARTEN LUTER TAEK dan REGI LAKAPU (korban) mengalami pecah ban di Desa Bena sehingga berhenti untuk menambal ban dan memarkirkan mobil tersebut di sebelah kanan jalan raya diluar aspal depan bengkel kemudian sekitar pukul 17.00 wita, dari arah Kualin menuju Bena datang kendaraan mobil Pick Up DH 8405 C yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan sekitar 80 km/jam, yang mana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mengantuk dan minuman alcohol dan tiba-tiba Terdakwa mengalami bersin 2 kali sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami oleng ke kanan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak seorang anak laki-laki umur 10 tahun yang bernama Regi Lakapu yang berada dibelakang mobil Pick Up DH 8021 C yang sedang parkir menambal ban lalu menabrak mobil Pick Up DH 8021 C hingga terseret sejauh sekitar 10 meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendari mobil dengan kecepatan tinggi dalam keadaan ngantuk dan pengaruh minuman alkohol dan ketika Terdakwa bersin mobilnya oleng kekanan dan Terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraannya tersebut hingga menabrak seseorang dan menabrak mobil yang sedang parkir hal ini menunjukkan adanya kelalaian Terdakwa dan kurang hati-hatinya Terdakwa mengendarai mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terlihat bahwa akibat kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa menimbulkan kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Bena jurusan Kualin menuju Bena, Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu mobil Pick Up DH 8405 C yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Regi Lakapu hingga mengalami luka dan meninggal dunia ditempat kejadian dan menabrak mobil yang sedang diparkir menambal ban yaitu mobil Pick Up DH 8021 C maka dengan demikian unsur "**Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Bena jurusan Kualin menuju Bena, Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu mobil Pick Up DH 8405 C yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Regi Lakapu dan menabrak mobil Pick Up DH 8021 C yang sedang diparkir menambal ban milik saksi Oscar Nenohai (sopirnya) menyebabkan Regi Lakapu mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya hingga meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana hasil visum yaitu Visum *Et Repertum* Nomor : RSUD.22.A.03/166/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dibuat/ditandatangani oleh dr. Dodik Puji Prasetyo dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada dahi kanan terdapat luka, luka lecet pada pipi kanan, dada kanan bagian putting susu sampai ketiak terdapat luka terbuka tidak beraturan, perut kanan terdapat luka terbuka dan usus keluar, tangan

Halaman 13 dari hal. 18, Putusan Nomor :47/Pid.B/2015/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bagian atas bengkok kebiruan dan patah lengan bawah, kaki kanan tulang kering terdapat luka gores dengan kesimpulan bahwa luka-luka pada mayat laki-laki tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil Visum pada diri korban diketahui bahwa luka-luka pada saksi korban adalah akibat ditabrak mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan korban langsung meninggal dunia, maka diperoleh fakta hukum bahwa korban meninggal dunia adalah akibat kecelakaan ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa maka dengan demikian unsur "**korban meninggal dunia**" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwa Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa unsur kesatu dan kedua dalam Dakwaan Kedua ini sama dengan dengan unsur kesatu dan unsur kedua pada Dakwaan Kesatu tersebut di atas yang telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi/terbukti maka Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dan unsur kedua pada Dakwaan Kesatu tersebut diatas dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada Dakwaan Kedua ini maka dengan demikian Unsur "Setiap Orang dan Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dalam Dakwaan Kedua ini telah pula terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **Kerusakan kendaraan dan/atau barang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan dakwaan kesatu di atas bahwa telah terbukti terjadinya kecelakaan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Bena jurusan Kualin menuju Bena, Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu mobil Pick Up DH 8405 C yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Regi Lakapu seorang anak laki-laki berumur 10 tahun hingga mengalami luka dan meninggal dunia ditempat kejadian dan menabrak mobil yang sedang diparkir menambal ban yaitu mobil Pick Up DH 8021 C;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa akibat dari Terdakwa menabrak korban Regi Lakapu dan menabrak mobil Pick Up DH 8021 C selain menyebabkan Regi Lakapu meninggal dunia juga mengakibatkan mobil Pick Up DH 8405 C yang dikendarai Terdakwa rusak pada bagian depan sebelah kanan dan mobil Pick Up DH 8021 C mengalami kerusakan pada bagian belakang sebelah kiri maka dengan demikian unsur **Kerusakan kendaraan** telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan unsur Pasal 310 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum semuanya telah terbukti maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tidak ada suatu alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka

Halaman 15 dari hal. 18, Putusan Nomor :47/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up dengan No. Pol. DH 8021 C, 1 (satu) unit mobil Suzuki AVP pick up dengan No. Pol. DH 8405 C, 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki AVP pick up dengan No. Pol. DH 8405 C dan 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. ALFONSUS BENU, telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan telah diketahui pemiliknya maka status atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati;
- Akibat kelalaian Terdakwa menyebabkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia dan kendaraan milik orang lain rusak;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan dan jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk memberikan pengayoman dan pendidikan bagi korban atau masyarakat dan terutama memberikan pembinaan bagi Terdakwa yang menjadi narapidana, sehingga kelak setelah menjalani pemidanaannya Terdakwa/Terpilana dapat hidup bermasyarakat dengan baik sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa akan mencerminkan keadilan bagi Terdakwa, korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) ayat dan ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALFONSUS BENU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan kerusakan kendaraan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up dengan Nopol. DH 8021 C.
Dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki AVP pick up dengan Nopol. DH 8405 C.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki AVP pick up dengan Nopol. DH 8405 C.
Dikembalikan kepada pemiliknya Joni Benu;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. ALFONSUS BENU
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, oleh BASMAN S.H., sebagai Hakim Ketua, ASRI, S.H., dan MADE ASTINA DWIPAYANA., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh CHRISTIAN TSU, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soe dihadiri KHUSNUL FUAD. SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe dan Terdakwa;

Halaman 17 dari hal. 18, Putusan Nomor :47/Pid.B/2015/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASRI., S.H.

BASMAN., S.H.

MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

CHRISTIAN TSU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)